


SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000,-.2. Foto copy Ijazah Legalisir3. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Legalisir4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek untuk praktek mandiri atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktiknya bermaterai Rp. 10.000,-6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (Khusus bagi ASN/TNI/POLRI)7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi8. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.9. Foto copy KTP10. Foto copy sertifikat keahlian bagi tenaga kesehatan tertentu sesuai yang ditetapkan organisasi profesi.

3	Prosedur	 <pre> graph TD Pemohon --> PetugasSDM PetugasSDM --> Verifikasi Verifikasi --> Lengkap Verifikasi --> Tidaklengkap Lengkap --> Faskes Lengkap --> Mandiri Mandiri --> Visitasi Visitasi --> Tidakmemenuhi_syarat[Tidakmemenuhi syarat] Visitasi --> Memenuhi_syarat[Memenuhi syarat] Tidakmemenuhi_syarat --> Pemohon Memenuhi_syarat --> Proses Proses --> SELESAI SELESAI --> Pemohon </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil formulir. 2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kembali kepetugas Dinas Kesehatan Bidang SDK Seksi SDKM. 3. Petugas memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap berkas diterima dan ditulis dalam buku register, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Tim melakukan visitasi terjadwal (untuk praktik mandiri perawat dan bidan) 5. Berkas lengkap diproses dalam 14 hari kerja 6. Hasil Visitasi memenuhi syarat surat izin praktik di cetak 7. Menyerahkan surat izin praktek ke pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 14 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik (SIP) TENAGA KEFARMASIAN
7	Penanganan Pengaduan, suara dan Masukan	Melalui kotak saran dan Telp (0358) 321161 setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s/d 15.30 WIB, kecuali hari Jum'at s/d pukul 14.30 WIB.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja dengan sistem Surat Permohonan 3. ATK 4. Komputer dan Printer

9	Kompetensi Pelaksana	1.Menguasai peraturan perundang-undangan 2.Menguasai Komputer 3.Pendidikan minimal D-III (Bidang Kesehatan)
10	Pengawasan Internal	1. DiLakukan Oleh Atasan Langsung 2. Kepala SKPD
11	Jumlah pelaksana	1. Jumlah Personil Yang Menangani 4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1.Pegawai yang kompeten 2.Tidak ada pungutan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dokumen Asli 2. Tanda Tangan dan Cap Basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Di Lakukan Berkala 1 Bulan Sekali